

PEMETAAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA SASI DI NEGERI HARUKU DAN NEGERI KAILOLO, PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH

*(Mapping of 'Sasi' as a Local Wisdom in Haruku Village and Kailolo Village,
Haruku Island, Regency of Middle Moluccas)*

Elisa J. Gaspersz^{1,2} dan Halvina G. Saiya^{1,3}

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Pattimura, Ambon¹

Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura²

Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Pattimura³

Email: elygaspersz@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal adalah suatu ketahanan masyarakat lokal untuk mengelola dan melestarikan hasil alamnya dengan berpatokan pada aturan adat. Kepulauan Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki salah satu kearifan lokal berupa Sasi. Sasi adalah aturan adat yang dibuat untuk pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan area sasi sesuai aturan adat; melihat jenis-jenis sumberdaya alam apa saja yang diatur dalam sasi; dan memastikan batas-batas Negeri Adat secara spasial. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara, dengan analisis data yang dilakukan secara spasial menggunakan metode penginderaan jauh berbasis sistem informasi geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negeri Haruku dan Negeri Kailolo memiliki jenis-jenis sasi yang berbeda. Negeri Haruku memiliki beberapa jenis sasi yaitu: Sasi Laut dengan area sasi dihitung 200 meter dari pesisir pantai ke arah laut; Sasi Sungai yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan area sepanjang sungai, dengan panjang area sungai 2.719,109 meter; Sasi Hutan yang mencakup aturan-aturan pemanfaatan hutan; Sasi Negeri yang mencakup aturan-aturan tata cara hidup bermasyarakat, dengan luas area 1,114 Km²; Sasi Ikan Lompa (*Thrissina baelama*) dengan area mencakup sungai hingga laut dimana ikan Lompa ditemui; dan Sasi Maleo/Burung Gosong Maluku (*Eulipoa wallacei*) dengan luas area habitat bertelur yang dipertahankan adalah sebesar 5.082 m². Berbeda halnya dengan Sasi Maleo di Kailolo dilakukan dengan sistem lelang, yang mempertahankan area bertelur Tanjung Maleo dengan luas area mencapai 0,072 Km².

Kata Kunci: *Pemetaan, Kearifan Lokal, Sasi*

ABSTRACT

*Local wisdom is a resilience of the local community to manage and preserve its natural resources based on customary rules. Moluccas Islands is one of the provinces in Indonesia which has one of the local wisdoms in the form of Sasi. Sasi is a customary rule made for the management and supervision of natural resources. This study aims to map the sasi area according to customary rules; see what types of natural resources are regulated in sasi; and ascertain spatial customary boundaries. The methods used were survey and interview, with data analysis performed spatially using remote sensing methods based on geographic information systems. The results showed that Haruku Village and Kailolo Village had different types of sasi. Haruku Village has several types of sasi: Sasi of sea with sasi area calculated 200 meters from the coast towards the sea; Sasi of river that regulates the protection and utilization of the area along the river, with a river area length of 2719.109 meters; Sasi of forest which includes forest utilization rules; Sasi of village which includes the rules of living procedures in society, with an area of 1.114 Km²; Sasi of Lompa Fish (*Thrissina baelama*) with areas covering rivers to the sea where Lompa Fish is found; and Sasi of Maleo / Moluccan Scrubfowl (*Eulipoa wallacei*) with an area of egg laying habitat that is maintained at 5082 m². Meanwhile, Sasi of Maleo in Kailolo is conducted by an auction system, which maintains the Tanjung Maleo within area of 0.072 Km².*

Keywords: *Mapping, Local Wisdom, Sasi*

PENDAHULUAN


Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Salah satu hasil dari sistem nilai dan pranata yang terbentuk secara turun temurun adalah adanya Kearifan lokal. Kearifan lokal atau *local wisdom* adalah suatu upaya dan ketahanan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan hasil alamnya dengan berpatokan pada aturan-aturan adat tertentu. Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan semua sumberdaya alam yang dimiliki (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 1999). Sejalan dengan itu, maka Kepulauan Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang juga memiliki kearifan lokal.

Masyarakat Maluku dikenal memiliki potensi sosial yang efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan keserasian sosial, yaitu penerapan kearifan lokal dan pengawasan lingkungan. Maluku memiliki sistem desa adat yang hingga kini masih digunakan, sehingga penyebutan desa di Maluku disebut dengan 'Negeri' (Matuankotta, 2005). Negeri-negeri di Maluku menumbuhkan kearifan lokalnya masing-masing, yang secara umum disebut dengan 'Sasi'. Bagi orang Maluku, 'Sasi' berarti aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut dan di darat, yang aturannya dibuat berdasarkan kesepakatan adat, dan hanya berlaku pada area wilayah adat suatu Negeri (Saiya & Heij, 2017; Xiuping *et al.*, 2010), sehingga aturan sasi setiap Negeri berbeda-beda. Sasi dipahami sebagai suatu bagian dari pranata budaya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam hayati, nabati dan lingkungan; dengan kata lain sasi dapat pula dipahami sebagai manajemen pencapaian kualitas produk sumberdaya alam hayati yang berkualitas dan bernilai ekonomis. Sasi juga bermakna sebagai ajaran nilai-nilai yang berhubungan dengan etos kerja masyarakat yang tinggi; artinya disamping menggunakan cara-cara produksi yang efektif dan efisien juga memperhatikan dan mengejar kualitas maksimal dari suatu hasil kerja manusia (Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional Propinsi Maluku & Maluku Utara, 2004).

Pada Negeri-Negeri yang berdekatan, memiliki sistem sasi yang berbeda tergantung dari kesepakatan antar masyarakat dan aturan adat yang dibuat oleh pemerintah Negeri serta jenis sumberdaya alam yang di-sasi (Wahyudin, 2015; Judge & Nurizka, 2008). Selain itu, tiap Negeri di Maluku memiliki aturan tersendiri terkait batas wilayah darat dan batas wilayah laut yang di sasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka analisis spasial wilayah Negeri Adat perlu dilakukan, karena pengaplikasian aturan sasi adalah berdasarkan ruang, yakni luas dan batas Negeri Adat. Ruang-ruang yang menjadi area sasi perlu dipetakan secara jelas. Hal ini didukung dengan fakta bahwa wilayah masyarakat adat merupakan suatu ruang yang datanya masih banyak yang belum terinventarisasi, untuk itu pemetaan sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: Memetakan 2 (dua) Negeri adat di Maluku yang menjalankan sasi sesuai aturan adat; Melihat jenis-jenis sumberdaya alam apa saja yang diatur dalam sasi; dan Memastikan batas-batas Negeri adat secara spasial. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Negeri Haruku dan Negeri Kailolo, yang terletak di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (**Gambar 1**).



Gambar 1. Peta Lokasi Negeri Haruku dan Negeri Kailolo.

METODE

Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara. Alat dan bahan yang digunakan adalah GPS (*Global Positioning Systems*), peta situasi desa adat (Negeri) Haruku & Kailolo yang dimiliki oleh pemerintah adat setempat, kompas, Peta RBI skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan narasumber kunci yang dipilih langsung dengan melihat posisinya dalam pemerintahan adat. Narasumber yang diwawancarai di Negeri Kailolo dan Negeri Haruku adalah para Kewang dari masing-masing Negeri. Analisis data dilaksanakan dengan menggabungkan cara deskriptif dan spasial. Adapun analisis secara spasial dilakukan dengan mengolah data koordinat survei lapangan dengan menggunakan program ArcGIS 10.3, untuk menghasilkan Peta Area Sasi. Perhitungan luas didasarkan dengan perhitungan langsung dengan GPS dan perhitungan dengan *calculate geometry* pada ArcGIS 10.3.

HASIL & PEMBAHASAN

Deskripsi Negeri-negeri Adat


Negeri-negeri Adat di Maluku memiliki batas-batas adat atau batas-batas wilayah (bahasa daerah: *petuanan*), yang kurang jelas. Hal ini disebabkan, batas-batas adat selalu berpatokan pada tampilan bentuk-bentuk alam. Di daratan, biasa digunakan batas-batas alam seperti gunung, jurang, sungai, pohon-pohon besar, jenis pohon-pohon tertentu, dan berbagai bentuk-bentuk alam lainnya. Karena sistem yang demikian, maka rentan terjadi sengketa perbatasan, antara Negeri-negeri yang bertetangga. Sedangkan, untuk batas-batas wilayah di laut, umumnya ditentukan dengan cara, batas tepi dari tiap-tiap Negeri ditarik garis lurus ke arah laut hingga ke batas zona neritik laut (zona dangkal), yang biasanya sekitar 200-250 meter dari batas pasang tertinggi air laut.

Hal lain adalah Negeri-negeri Adat di Maluku tidak dapat mempertahankan batas-batas wilayahnya secara tetap secara turun temurun, untuk itu kesepakatan batas-batas adat tidak hanya dilakukan sekali, namun bisa beberapa kali. Selain persengketaan tanah adat yang rentan

terjadi, alasan lain yang melatarbelakangi hal ini adalah terjadinya penghapusan hak petuanan, dari tanah negeri adat menjadi tanah milik negara. Kondisi ini membuat kekuatan masyarakat adat semakin melemah, sehingga banyak masyarakat adat cenderung menyerah untuk mempertahankan hak adatnya (Xiuping et al., 2010). Effendi (1987) menyatakan bahwa penghapusan hak petuanan oleh pemerintah negara sering dilakukan untuk menjalankan proyek-proyek pemerintah, seperti fasilitas umum, industri, kepentingan transmigrasi, dan lainnya. Secara umum status-status tanah di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease (Pulau Haruku, Pulau Saparua & Pulau Nusalaut) terkelompokkan dalam tiga jenis status tanah adat, yaitu: tanah negeri (hak petuanan), tanah diti (dimiliki oleh kerabat atau persekutuan marga), dan tanah pusaka (milik perorangan atau satu marga tertentu). Diluar dari tiga jenis status tanah adat tersebut, maka jenis status tanah yang lain adalah tanah negara dan tanah-tanah dengan hak *eigendom* menurut hak barat. Dengan demikian, area sasi adalah area yang berada diatas tanah-tanah dengan status tanah adat, sehingga batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan batas adat, bukan dengan batas administrasi yang sesuai keputusan negara.

Pulau Haruku, dalam bahasa daerah disebut dengan *Nusa Halawani*, dengan luas keseluruhan sekitar 173 Km². Pulau Haruku adalah salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Maluku Tengah, yang beribu kota di Negeri Pelauw. Pulau Haruku mempunyai sebelas Negeri, yaitu: Pelauw, Hulaliu, Kariu, Kabauw, Kailolo, Rohomoni, Sameth, Haruku, Oma, Wasu dan Aboru (**Gambar 1**). Pada zaman penjajahan Belanda, dibangun dua benteng pertahanan di Pulau ini, yaitu: Benteng Nieuw Hoorn di Negeri Pelauw dan Benteng Nieuw Zeelandia di Negeri Haruku. Adapun Negeri-negeri di Pulau Haruku masih mempertahankan tata cara pemerintahan adat, tatanan masyarakat adat dan pola hidup adatnya, hanya saja pengaruh modernisasi dan globalisasi yang semakin meningkat mengakibatkan beberapa tata cara adat dengan sendirinya hilang, karena tidak dilestarikan (Kissiya & Hetharion, 2007). Namun demikian, Negeri-negeri Adat tersebut tetap berusaha mempertahankan sebagian aturan-aturan adat yang masih bisa mereka jalankan hingga saat ini.

Aturan adat yang sangat dipertahankan oleh Negeri-Negeri Adat adalah aturan Pemerintahan Adat. Pemerintah Adat di Negeri Adat selalu berdasarkan garis keturunan yang sejak turun temurun sudah ditetapkan dengan sumpah oleh para leluhur. Bukan hanya Jabatan Raja yang diturunkan secara turun temurun, namun jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam struktur pemerintahan adat di Negeri Adat di Maluku (**Gambar 2**).



Gambar 2. Struktur Pemerintahan Adat di Negeri Adat di Maluku.


Keterangan struktur pemerintahan adat di Negeri Adat Maluku (**Gambar 2**) adalah: Latupati adalah Dewan Raja, yang anggotanya merupakan Raja-Raja dari seluruh Negeri Adat. Di Pulau Haruku, memiliki Latupati Pulau Haruku, yang anggotanya adalah Raja-raja dari sebelas Negeri di Pulau Haruku. Tugas utama Latupati adalah untuk menyelesaikan perselisihan antar Negeri. Raja adalah pimpinan tertinggi suatu Negeri Adat, yang tugas utamanya adalah untuk menjalankan pemerintahan Negeri Adat. Saniri Besar adalah lembaga musyawarah adat Negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari staf pemerintahan Negeri, para tetua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tugas utamanya adalah untuk mengadakan pertemuan atau sidang adat. Kewang adalah lembaga adat yang bertugas untuk mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki Negeri Adat. Saniri Negeri adalah badan musyawarah Negeri yang anggotanya

terdiri dari utusan tiap-tiap Soa ('mata rumah'/klan/'kumpulan beberapa marga). Tugas utamanya adalah untuk membantu pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di dalam Negeri, termasuk acara-acara adat. Kapitan adalah panglima perang Negeri. Tugas utamanya adalah memimpin perang, saat terjadinya perang antar Negeri. Di kemudian hari, peran dari Kapitan dari tiap-tiap Negeri Adat sangat berpengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tuan tanah adalah kuasa pengatur hak-hak tanah (petuanan). Tugas utamanya adalah mengatur penyelesaian sengketa batas-batas tanah adat. Kepala Soa adalah pemimpin setiap Soa yang dipilih oleh soa masing-masing untuk ada dalam struktur pemerintahan Negeri. Tugas utamanya adalah membantu menjalankan pemerintahan Negeri bila Raja tidak berada di tempat, dan menangani acara adat perkawinan dan kematian. Soa adalah kumpulan beberapa marga (klan), disebut juga 'mata rumah'. Marinyo adalah pembawa pesan Raja. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan/maklumat Raja kepada seluruh masyarakat.

Jenis-Jenis Sasi Di Negeri Haruku

Di Negeri Adat Haruku, sasi benar-benar dijalankan seutuhnya, dengan berbagai aturan adat yang dibuat. Dalam pemerintahan Negeri Haruku, Saniri Negeri akan menyelenggarakan sidang adat untuk menetapkan aturan-aturan adat terkait sasi. Selanjutnya, pemantauan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kewang, disebut juga Lembaga Kewang. Lembaga Kewang juga memiliki struktur komandonya sendiri, namun tetap berada dibawah pengawasan Raja Negeri dan Saniri. Berikut adalah struktur Lembaga Kewang (**Gambar 3**):



Gambar 3. Struktur Lembaga Kewang

Pada struktur Lembaga Kewang, Kepala Kewang Darat dan Kepala Kewang Laut, adalah warisan yang diturunkan sesuai garis keturunan. Sedangkan, anggota-anggotanya adalah perwakilan dari tiap-tiap Soa. Tugas utama dari Lembaga Kewang di Negeri Haruku ini adalah: (1) mengamankan dan mengawasi pelaksanaan semua peraturan sasi yang telah diputuskan oleh sidang Dewan Adat; (2) melaksanakan sanksi / hukuman kepada siapa saja anggota masyarakat yang melanggarnya; (3) memeriksa dan mengamankan batas-batas tanah, hutan, sungai dan laut yang termasuk dalam wilayah yang diberlakukansasi; (4) melakukan pemasangan terhadap tanda-tanda sasi; dan (5) menyelenggarakan pertemuan terkait pelaksanaan sasi.

Hingga saat ini, Sasi yang ada di Negeri Haruku adalah 6 jenis Sasi, yaitu: Sasi Laut, Sasi Sungai, Sasi Hutan, Sasi Negeri, Sasi Ikan Lompa (*Thrissina baelama*), dan Sasi Maleo (*Eulipoa wallacei*). Awalnya, hanya ada 4 jenis sasi, yaitu: Sasi Laut, Sasi Sungai, Sasi Hutan, dan Sasi Negeri; namun untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap Ikan Lompa dan Maleo, maka dibuat juga peraturan untuk Ikan Lompa dan Maleo. Peraturan-peraturan tersebut sudah ada sejak dulu, namun seiring perkembangan zaman, peraturan-peraturan tersebut diubah, namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang telah ada. Berikut adalah peraturan-peraturan terkait sasi tersebut.

Peraturan Sasi Laut

Batas-batas sasi laut adalah dari *Baileo Negeri* (Balai Desa) bagian utara, 200 meter ke arah barat dan ke selatan sampai ke Tanjung Wairusi; Dilarang menangkap ikan dan jenis hasil laut lainnya yang berada dalam daerah sasi dengan menggunakan jenis alat tangkap apapun, terkecuali dengan jala; Menangkap ikan dan jenis hasil laut lainnya dalam area sasi harus

dilakukan dengan berjalan kaki sepanjang pesisir pantai, tidak boleh menggunakan perahu; Untuk penggunaan jala pada area sasi, hanya boleh menebar jala pada batas kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa; Daerah labuhan bebas (daerah yang tidak di-sasi) adalah dari Balai Desa (*Baileo Negeri*) bagian utara, terus ke utara sampai ke Tanjung Waimaru. Pada area ini, boleh menangkap ikan dan jenis hasil laut lainnya dengan bebas, namun tidak boleh bersengketa. Jika bersengketa, maka labuhan bebas akan di-sasi juga; Pada area sasi dan labuhan bebas, dilarang menangkap ikan dan jenis hasil laut lainnya menggunakan jaring karoro (jaring halus buatan pabrik) dan metode bom-bom ikan sejenisnya.

Peraturan Sasi Sungai

Batas-batas sasi dimulai dari Muara Wai Learisa Kayeli ke Wai Harutotui, dan dari Muara Wai Learisa Kayeli sampai ke Wai Air Kecil; Dilarang mencuci bahan-bahan dapur berupa piring-piring kotor dan sebagainya di dalam sungai; Dilarang para pria mandi di sungai bercampur dengan para perempuan. Mandi di sungai, harus pada tempatnya masing-masing; Dilarang masuk ke sungai dengan perahu bermotor, maupun jenis *speedboat* lainnya dengan menghidupkan mesin di sungai; Pada tempat mengambil air minum, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun yang melewati tempat tersebut; Dilarang menebang pohon kayu apapun di sepanjang tepi sungai, terkecuali pohon sagu (*Metroxylon sagoo*).

Peraturan Sasi Hutan

Dilarang mengambil segala jenis buah-buahan yang masih muda; Dilarang menebang pohon-pohon buah-buahan untuk membuat pagar; Dilarang memotong atap / pelepah sagu yang masih muda sebelum mendapat ijin dari pemiliknya dan juga ijin dari Kewang.

Peraturan Sasi Negeri

Dilarang membuat gaduh di malam minggu; Acara malam hari berupa pesta dan perayaan sejenisnya yang bukan merupakan acara Negeri, harus mendapat ijin dari Saniri Negeri; Dilarang memancing ikan pada hari minggu, mulai pukul 17.00-19.00 WIT; Dilarang orang ke hutan pada hari minggu, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, atau sedang ada musim Cengkih (*Eugenia aromatica*) dan Pala (*Mrystica fragrans*), namun tetap harus mendapat ijin dari Kewang; Dilarang orang menjemur atap, membakar rumput, tempurung, dan sejenisnya di jalan utama; Dilarang menjemur pakaian di atas pagar; Dilarang orang membuang rumput, sampah, hajat dan sejenisnya di sungai; Rumput-rumput harus dibuang sekurang-kurangnya 4 meter dari tepi sungai, dan pada tempat yang telah ditentukan oleh Kewang; Dilarang bagi para perempuan, sewaktu pulang dari sungai, hanya memakai kain sebatas dada; Dilarang para pria berkain sarung di siang hari, kecuali yang sakit. Serta tidak boleh memakai dekker (celana dalam) atau hanya menyandang handuk sebatas pinggang kebawah dan berkeliaran di jalan; Dilarang para perempuan memanjat pohon di dalam Negeri kecuali dengan pakaian yang pantas; Daerah Rawa, yang disebut juga Kolam Jawa dinyatakan tertutup dan dilindungi serta dijaga agar tidak rusak oleh siapapun dan oleh aktifitas apapun.

Peraturan Sasi Ikan Lompa

Ikan-ikan Lompa pada saat berada dalam kawasan sasi, maupun tidak berada dalam kawasan sasi, tidak boleh ditangkap atau diganggu dengan alat dan cara apapun juga; *Speedboat* tidak boleh masuk ke dalam sungai dengan mempergunakan/menghidupkan mesin; Apabila Ikan Lompa sudah masuk ke sungai, dilarang mengganggu ataupun menangkap, walaupun terdapat juga jenis ikan lain yang masuk bersama ikan Lompa ke dalam sungai; Pada waktu pembukaan sasi Ikan Lompa, dilarang membersihkan ikan di dalam sungai atau membuang potongan atau kepala Ikan Lompa ke dalam sungai; Bila ada Ikan Lompa yang masuk ke area laut labuhan bebas, maka Ikan-ikan Lompa tersebut dilarang ditangkap dengan cara apapun; Setelah Ikan Lompa di-sasi hingga 5-7 bulan sejak pertama kali terlihat, maka akan dilakukan upacara *buka*

sasi (pernyataan berakhirnya masa sasi), dimana setelah upacara ini, maka masyarakat boleh menangkap Ikan Lompa (**Gambar 4**).

Peraturan Sasi Maleo

Dilarang menangkap Burung Maleo baik di hutan maupun di pesisir pantai, saat Maleo sedang bertelur; Dilarang menggali/mencari telur Maleo dan mengonsumsinya.

Sanksi-sanksi

Jika memotong daun sagu untuk atap tanpa ijin, maka dikenakan denda Rp.25.000; Jika *speedboat* dan sejenisnya masuk ke sungai dengan menghidupkan mesin, dikenakan denda Rp. 20.000; Jika mengambil buah-buahan muda, maka dikenakan denda Rp. 10.000; Jika mengganggu Ikan Lompa, maka dikenakan denda Rp. 15.000; Jika, perempuan pulang dari sungai hanya memakai kain sebatas dada; dan jika pria berkeliaran hanya memakai dekker dan atau handuk, maka dikenakan denda Rp. 15.000; Jika mencuci peralatan dapur, membuang rumput/sampah/hajat dan sejenisnya di sungai, maka dikenakan denda Rp.15.000; Jika ke hutan pada hari minggu, dan atau memancing di laut pada waktu-waktu yang dilarang, maka dikenakan denda Rp. 20.000; Jika mengeluarkan kata makian/sumpah serapah, maka dikenakan denda Rp.25.000; Jika mengambil karang di laut, maka dikenakan denda Rp. 20.000; Jika menebang pohon bakau atau jenis tumbuhan lain di daerah rawa, maka dikenakan denda Rp.15.000; Jika membuat gaduh atau ribut-ribut di malam Minggu, maka dikenakan denda Rp. 20.000; Bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan hukuman berupa lima kali pukulan rotan. Lima kali pukulan rotan menandai amanat dari lima marga besar yang ada di Negeri Haruku. Adapun aturan-aturan Sasi ini juga tertulis dalam buku Sasi Aman Haru-Ukui, yang ditulis oleh Kissya (1995). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dibuatlah Peta Area Sasi (**Gambar 5**).




Gambar 4. Upacara Buka Sasi Ikan Lompa, masyarakat berkumpul di sungai mengambil Ikan Lompa.

Jenis-Jenis Sasi Di Negeri Adat Kailolo

Negeri Adat Kailolo berjarak sekitar 10 Km dari Negeri Adat Haruku. Negeri Kailolo adalah salah satu Negeri Adat yang berusaha keras mempertahankan aturan-aturan adatnya, hal ini dikarenakan faktor modernisasi membuat beberapa aturan-aturan adat Negeri Kailolo bergeser. Namun, beberapa aturan adatnya masih tetap dipertahankan. Salah satu yang khas dari Negeri Kailolo adalah Burung Maleo. Masyarakat di Kailolo mengenal Burung Maleo sejak dulu (zaman para leluhur), bahkan mereka memiliki cerita Legenda terkait adanya Burung Maleo di Negeri mereka. Burung Maleo dipercaya sebagai bola emas yang dibawa oleh para leluhur mereka. Bola emas itu menghilang di dalam pasir, dan akhirnya menjadi telur Maleo, sehingga menetas dan menjadi Burung Maleo. Area di Kailolo yang di-sasi sebagai area lokasi bertelur Burung Maleo,

disebut sebagai 'Tanjung Maleo'. Tanjung Maleo (**Gambar 7**) dekat dengan area pekuburan umum, dan terdiri dari empat (4) lapangan berpasir yang dikelilingi oleh vegetasi yang cukup rimbun.

Berbeda dengan kondisi di Negeri Haruku yang melarang untuk mengonsumsi telur Maleo, masyarakat di Negeri Kailolo mengonsumsi telur Maleo. Selain hasil-hasil laut, telur Maleo adalah salah satu sumber protein yang dikonsumsi juga oleh masyarakat. Para Kewang di Kailolo memiliki lembaga sasi yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan untuk Maleo. Jadi, walaupun Telur Maleo dikonsumsi, namun masyarakat tetap memikirkan upaya perlindungannya agar tetap berkelanjutan. Saat ini, sistem sasi yang diterapkan di Kailolo untuk menjaga keberlangsungan Maleo, adalah dengan menerapkan 'Sistem Lelang' (**Gambar 6**).




Gambar 5. Peta Area Sasi Negeri Haruku, Pulau Haruku.



Gambar 6. Masyarakat Kailolo sedang bersiap-siap di Kantor Raja untuk melaksanakan lelang.

Sistem Lelang yang dijalankan adalah sebagai berikut: Lelang dilakukan setahun sekali, dan pemenang lelang akan diberikan kepada siapa pun yang menawar harga tertinggi. Pemenang lelang akan memiliki hak penuh untuk mengelola lokasi bertelur Maleo selama satu tahun; Uang yang diperoleh dari pemenang lelang, 25% diberikan kepada Raja dan staf negeri, sedangkan 75% diberikan untuk pembangunan dan perawatan masjid; Pemenang lelang akan memilih beberapa orang yang ahli dalam menggali telur-telur Maleo, dan setiap hari para penggali telur itu bertugas untuk menggali telur Maleo di Tanjung Maleo. Para Penggali telur Maleo ini yang disebut 'Kewang'; Telur-telur hasil penggalian akan dijual kepada masyarakat Kailolo maupun kepada masyarakat dari luar yang datang ke Kailolo untuk membeli telur. Saat ini harga telur maleo Rp. 2000 per butir.

Para penggali telur Maleo selain mengatur keuntungan bagi mereka dari hasil penjualan telur setiap hari, mereka juga harus mengumpulkan keuntungan bagi pemenang lelang; Tidak semua lubang bekas maleo bertelur di lapangan berpasir akan digali, para penggali biasanya akan membiarkan beberapa Telur tidak digali, hal ini bertujuan agar telur-telur itu bisa menetas dan menjadi individu burung maleo yang baru; Lapangan bertelur di Tanjung Maleo berjumlah empat lapangan, biasanya para penggali akan membiarkan satu lapangan tidak digali, hal ini juga bertujuan untuk membiarkan telur-telur Maleo yang ada di dalam lapangan berpasir yang tidak digali itu, untuk menetas; Tiga kali dalam setahun, dalam waktu-waktu yang sudah disepakati bersama, maka Imam Masjid akan memimpin doa bersama di Tanjung Maleo. Doa bersama ini bertujuan untuk meminta kepada Allah untuk melindungi burung-burung Maleo agar bertelur lebih banyak. Setelah itu, Imam Masjid akan menaburkan beras disekitar empat lapangan berpasir tersebut, yang bertujuan untuk memberi makan kepada burung-burung Maleo; Area Tanjung Maleo tertutup bagi masyarakat yang ingin mencari kayu bakar. Pohon-pohon di dalam area ini dilarang untuk ditebang. Vegetasinya dibiarkan tidak diganggu oleh aktifitas apapun. Burung Maleo dilarang untuk ditangkap dan dikonsumsi.



Gambar 7. Peta Area Sasi Negeri Kailolo

KESIMPULAN

Negeri Haruku dan Negeri Kailolo, meskipun letaknya tidak terlalu jauh, namun memiliki jenis-jenis sasi yang berbeda. Negeri Haruku memiliki beberapa jenis Sasi, dan peraturannya ditulis dengan jelas oleh para Kewang. Sedangkan Negeri Kailolo, hanya memiliki Sasi Maleo yang dilestarikan hingga sekarang. Sumberdaya alam yang di-sasi di Negeri Haruku lebih beragam yang mencakup seluruh hasil laut dan hasil darat (hutan) dengan hasil yang lebih diutamakan adalah pohon sagu dan semua tumbuhan di hutan yang menghasilkan buah-buahan. Sedangkan Negeri Kailolo hanya melakukan Sasi terhadap Burung Maleo.

Jenis-jenis Sasi yang terdapat di Negeri Haruku adalah: Sasi Laut, dengan area sasi dihitung 200 meter dari pesisir pantai ke arah laut, dan kemudian ke selatan hingga ke Tanjung Wairusi; Sasi Sungai, yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan area sepanjang sungai, dengan panjang area sungai 2.719,109 meter, yang memanjang dari area sungai Air Kecil dan Wai Harutotui dan bermuara di Learisa Kayeli; Sasi Hutan, mencakup aturan pemanfaatan sumberdaya hutan, diantaranya: Sagu dan Pohon-pohon jenis buah-buahan. Adapun area hutan tidak dapat dihitung luasannya, karena batas-batas area hutan yang perlu dikonfirmasi lagi dengan Negeri tetangga, agar tidak terjadi persengketaan. Sasi Negeri, yang mencakup aturan-aturan tata cara hidup bermasyarakat, dengan luas area 1,114 Km²; Sasi Ikan Lompa (*Thrissina*

baelama) dengan area mencakup area Sasi Sungai dan area Sasi Laut, bahkan hingga ke area laut dimana Ikan Lompa dapat ditemui; Sasi Maleo dengan luas area habitat bertelur yang dipertahankan adalah sebesar 5.082 m².

Negeri Kailolo mempertahankan Sasi Maleo dengan area bertelur berupa empat lapangan berpasir di tepi pantai, yang dekat dengan area pekuburan umum, termasuk juga area vegetasi pantai disekitarnya, dengan luas area mencapai 0,072 Km². Selain itu, terkait batas-batas area Negeri Adat, maka hal ini belum dapat dipetakan secara jelas, karena tidak bisa berpatokan pada batas administratif, namun batas area yang disepakati bersama secara adat. Batas area yang disepakati dalam adat inilah, yang perlu dikonfirmasi dan dikerjakan bersama antar beberapa Negeri Adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga adat dan masyarakat adat di Negeri Haruku dan di Negeri Kailolo, serta terima kasih kepada para rekan-rekan di Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Pattimura yang sangat mendukung adanya kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (1999). *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*. Bangkok: UNDP Regional Centre.
- Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Propinsi Maluku dan Maluku Utara. (2004). *Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi Di Maluku*. Laporan Kegiatan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Effendi, Z. (1987). *Hukum Adat Ambon Lease*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Judge, Z., & Nurizka, M. (2008). *Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*. *Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember*, 30-61.
- Kissiya, E., & Hetharion, B.D.S. (2007). *Kajian Tentang Pelaksanaan Sasi Di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*. *Tanoar, Vol. 5 No. 2 Desember*, 1-9.
- Kissya, E. (1995). *Sasi Aman Haru-Ukui. Traditional Management of Sustainable Natural Resources in Haruku*. The Sejati Foundation. Jakarta.
- Matuankotta, J.K. (2005). *Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Hukum Adat Di Maluku*. *SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol.11 No.4 Oktober-Desember*.
- Saiya, H.G., Heij, C.J. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Maluku untuk Konservasi Burung Gosong Maluku (*Eulipoa wallacei*). *Prosiding Seminar Nasional & CFP I IDRI, ISSN: 2598-7577*, 17-25.
- Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Penerbit Fokus Media.
- Wahyudin, Y. (2015). *Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)*. Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZPM, Integrated Coastal Zone Planning Management). Cited in <https://www.researchgate.net/publication/282661503> *Community Based Management CBMPengelolaan Berbasis Masyarakat PBM*. [Agustus, 2018]
- Xiuping, H.H.M., Kissya, E., dan Yanes. (2010). *Indigenous Knowledge and Customary Law in Natural Resource Management: Experiences in Yunnan, China and Haruku, Indonesia*. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation. ISBN 978-616-90611-5-1. Chiang Mai. Thailand.